REKLAME – PENYELENGGARAAN 2015

PERDA KAB.KENDAL.NO.11, LD 2015/NO.11.E.8.TLD 150.LL. SETDA KAB.KENDAL : 25 HLM PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATASPERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 17 TAHUN2012 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2015

ABSTRAK

- a. Seiring perkembangan ekonomi, sosial,budaya, dan politik maka kebutuhan terhadap reklame sebagai media untuk memperkenalkan,mempromosikan,menganjurkan atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan akan semakin meningkat.
- b. Dalam upaya lebih melindungi ketertiban umum menciptakan keindahan Kabupaten dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terhadap pemasangan reklame di dalam dan di luar ruang yang sesuai dengan estetika, serasi, dengan lingkungan dan perkembangan kabupaten saat ini serta memiliki fungsi sosial bagi masyarakat, perlu ditata kelola secara baik.
- c. Dalam rangka peningkatan pelayanan dan pemanfaatan potensi di bidang pemasangan reklame serta untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, diperlukan pedoman dalam penyelenggaraan Reklame.
- Dasar Hukum Perda ini adalah: UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No. 28 tahun 2002; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 26 tahun 2007; UU No. 22 tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No.32 Tahun 1950; PP No. 16 Tahun 1976; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PERPRES No. 87 Tahun 2014; PERDA Kab. Kendal No. 14 Tahun 2007; PERDA Kab. Kendal No. 5 Tahun 2012.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelanggaraan Reklame. Pengaturan meliputi: Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah daerah, Penyelenggaraan Reklame, Perizinan, Pengendalian Pengawasan dan Penertiban, Peran serta masyarakat, Penyidikan, Sanksi administrasi, dan Ketentuan Pidana.

CATATAN

- : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan 29 Desember 2015
 - Penielasan 6 hlm.